



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

doi.org/10.63822/vj3rsv34

Hal. 446-456

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

Pemahaman Teks Keagamaan: Konsep ‘Amm dan Khash dalam Interpretasi Al-Qur’an

Ahmed Hafiz Al Fikri ¹, Sutrisno Hadi ², Muhammad Arpah Nurhayat ³
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ^{1,2,3}

*Email

ahmedhafizalfikri_student@radenfatah.ac.id; sutrisnohadi@radenfatah.ac.id; syahdan.muhammad08@gmail.com

Diterima: 20-10-2025 | Disetujui: 30-10-2025 | Diterbitkan: 01-11-2025

ABSTRACT

This study aims to deeply dissect the concepts of ‘Amm (general) and Khash (specific) in the disciplines of Usul Fiqh and the study of Qur’anic exegesis. These two concepts are fundamental methodological instruments that determine the accuracy in interpreting sacred texts, especially in establishing Islamic law. This study uses a qualitative approach, content analysis method of primary literature on Usul Fiqh and exegesis. The results of the study indicate that the understanding of ‘Amm and Khash is not merely a linguistic distinction, but a complex epistemological framework. The concept of ‘Amm is defined as a word that encompasses all units that are appropriate for it without limits, with various forms and linguistic indicators. Meanwhile, Khash is a word that is limited to certain units. The interaction between the two, such as the process of takhshish (specification) of a general text, is key to understanding the seemingly contradictory message of the Qur’an. This study concludes that mastering the concepts of ‘Amm and Khash is crucial for mufassir and fuqaha (jurists) to avoid arbitrary and extreme interpretations and to produce legal conclusions that are contextual, comprehensive, and relevant to the dynamics of the times. Their proper application ensures the elasticity and continuity of Islamic law in addressing contemporary issues.

Keywords: ‘Amm, Khash, Takhshish, Usul Fiqh, Quranic Interpretation, Islamic Legal Methodology.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam konsep ‘Amm (umum) dan Khash (khusus) dalam disiplin ilmu Ushul Fikih dan studi tafsir Al-Qur’an. Kedua konsep ini merupakan instrumen metodologis fundamental yang menentukan akurasi dalam menafsirkan teks-teks suci, khususnya dalam menetapkan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode content analysis terhadap literatur primer Ushul Fikih dan tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ‘Amm dan Khash bukan sekadar perbedaan linguistik, melainkan sebuah kerangka epistemologis yang kompleks. Konsep ‘Amm didefinisikan sebagai lafaz yang mencakup seluruh satuan yang layak baginya tanpa batas, dengan berbagai bentuk dan indikator kebahasaannya. Sementara Khash adalah lafaz yang terbatas pada satuan tertentu. Interaksi antara keduanya, seperti proses takhshish (pengkhususan) terhadap teks yang bersifat umum, menjadi kunci untuk memahami pesan Al-Qur’an yang tampak bertentangan. Studi ini menyimpulkan bahwa penguasaan terhadap konsep ‘Amm dan Khash sangat penting bagi para mufassir dan fuqaha untuk menghindari penafsiran yang semena-mena dan ekstrem, serta untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang kontekstual, komprehensif, dan relevan dengan dinamika zaman.

Penerapannya yang tepat menjamin elastisitas dan kelangsungan hukum Islam dalam menjawab persoalan kontemporer.

Kata Kunci: 'Amm, Khash, Takhshish, Ushul Fikih, Interpretasi Al-Qur'an, Metodologi Hukum Islam.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ahmed Hafiz Al Fikri, Sutrisno Hadi, & Muhammad Arpah Nurhayat. (2025). Pemahaman Teks Keagamaan: Konsep 'Amm dan Khash dalam Interpretasi Al-Qur'an. Jurnal Teologi Islam, 1(2), 446-456. <https://doi.org/10.63822/vj3rsv34>

PENDAHULUAN

Al-Qur'an yang diturunkan Allah Swt untuk umat manusia sebagai pedoman hidup hingga akhir zaman, memuat petunjuk dan pedoman hidup yang bersifat universal dan abadi. Namun, di sisi lain, ia turun dalam konteks sosio-historis Arab abad ketujuh Masehi dengan bahasa, budaya, dan realitas masyarakat yang spesifik. Dialektika antara universalitas pesan dan partikularitas konteks inilah yang melahirkan disiplin ilmu tafsir dan Ushul Fikih (prinsip-prinsip hukum Islam) yang sangat kompleks dan sophisticated. Di antara piranti metodologis paling krusial dalam menavigasi dialektika ini adalah pemahaman terhadap karakteristik linguistik teks, khususnya konsep '*Amm* (العام) dan '*Khash* (الخاص).

'*Amm* dan '*Khash* bukan sekadar terminologi kebahasaan biasa; ia adalah gerbang pertama yang harus dilalui oleh setiap mufassir (ahli tafsir) dan faqih (ahli hukum) sebelum menyimpulkan suatu makna atau hukum dari teks suci. Kesalahan dalam mengidentifikasi apakah suatu teks bersifat umum atau khusus dapat berakibat fatal, yaitu pada penyimpangan pemahaman dan penerapan hukum yang tidak tepat. Sebuah ayat yang secara lahiriah terlihat sangat umum dan absolut, mungkin saja dikhususkan oleh ayat lain, hadis Nabi, atau logika hukum tertentu. Sebaliknya, sebuah teks yang tampak khusus bisa jadi mengandung pesan universal yang dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas.

Penelitian ini akan membedah konsep '*Amm* dan '*Khash* secara komprehensif, mulai dari definisi, bentuk-bentuk, indikator, hingga interaksi dan aplikasinya dalam penafsiran Al-Qur'an. Dengan memahami kedua konsep ini, diharapkan dapat diperoleh sebuah peta metodologis yang jelas dalam membaca dan memahami Al-Qur'an, sehingga pesan-pesan ilahiah dapat diturunkan secara lebih objektif, sistematis, dan relevan dengan tantangan kekinian.

Kajian Pustaka

Kajian tentang '*Amm* dan '*Khash* telah menjadi bagian integral dalam hampir setiap kitab Ushul Fikih klasik. Imam Al-Syafi'i (w. 204 H) dalam karyanya yang monumental, *Al-Risalah*, telah meletakkan pondasi awal pembahasan ini, meskipun belum terlalu terperinci (Safri, 2013). Perkembangan lebih sistematis dapat dilihat pada karya-karya seperti *Al-Burhan* karya Imam Al-Juwaini (w. 478 H), (Rizqi, 2021) *Al-Mustashfa* karya Imam Al-Ghazali (w. 505 H), (Sarah & Isyanto, 2022) dan mencapai puncaknya dalam *Al-Mahshul* karya Imam Al-Razi (w. 606 H) (Al-Razi, 1999). Serta *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya Imam Al-Amidi (w. 631 H) (Fadillah et al., n.d.). Kitab-kitab ini membahas '*Amm* dan '*Khash* dengan kedalaman yang luar biasa, mencakup segi definisi, pembagian, dan dalil-dalilnya.

Namun, masih terdapat ruang untuk kajian yang lebih terfokus dan mendalam yang menyajikan pembahasan klasik tentang '*Amm* dan '*Khash* secara utuh, dilengkapi dengan contoh-contoh aplikatif dari sumber-sumber hukum yakni al-Qur'an dan hadits, dan analisa mengenai relevansinya dalam menafsirkan isu-isu kontemporer (Jaafar et al., 2014). Jurnal konseptual ini berusaha mengisi ruang tersebut dengan menyajikan sintesis yang komprehensif dari khazanah klasik dan menautkannya dengan kebutuhan metodologis dalam studi tafsir modern (Saeed, 2023).

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah kitab-kitab Ushul Fikih klasik dan tafsir mu'tabar, sementara sumber data sekunder berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait. Metode pengumpulan data

dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, mencatat, dan mengkaji materi yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), dengan langkah-langkah:

- (1) Mengidentifikasi konsep 'Amm dan Khash dalam literatur primer.
- (2) Mengklasifikasikan bentuk, indikator, dan kaidah interaksinya;
- (3) Menganalisis contoh aplikasinya dalam penafsiran Al-Qur'an;
- (4) Menyimpulkan signifikansi metodologisnya dalam studi tafsir kontemporer.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Definisi dan Hakikat 'Amm (العام): Sebuah Diskursus Linguistik-Filosofis

Kata 'Amm berakar dari fi'il 'amma-ya'ummu yang berarti menyeluruh atau meliputi, seperti air hujan yang "menggenangi" (al-'amma) seluruh permukaan tanah (Miftachurrozaq et al., 2022). Konsep "meliputi" inilah yang menjadi jiwa dari definisi terminologisnya dalam disiplin Ushul Fikih. Para ulama mendefinisikan 'Amm sebagai:

"Lafaz yang diciptakan untuk satu makna yang mencakup seluruh satuan yang layak baginya, tanpa batas jumlah tertentu" (Fadillah et al., n.d.).

Definisi ini, meskipun tampak sederhana, mengandung lapisan makna filosofis yang dalam. Poin *"lafaz yang diciptakan untuk satu makna"* menegaskan bahwa keumuman adalah properti dari bahasa itu sendiri (wad' al-lughah), bukan hasil interpretasi subjektif. Artinya, ketika bahasa Arab menetapkan kata "man" (barangsiapa), sejak awal ia dirancang untuk mencakup semua individu yang berakal.

Poin "seluruh satuan yang layak baginya" memperkenalkan konsep "kelayakan" (ahliyah), yang menjadi batas logis dari keumuman. Misalnya, perintah dalam Al-Qur'an untuk "mengerjakan salat" ditujukan kepada semua muslim yang "layak", yaitu yang sudah baligh dan berakal, sehingga anak kecil atau orang gila tidak termasuk dalam cakupan umum ini meskipun mereka adalah muslim. Terakhir, "tanpa batas jumlah tertentu" menegaskan sifatnya yang potensial infinit, membedakannya dari Khash yang terbatas.

Perdebatan menarik terjadi di kalangan ulama mengenai status hukum yang dihasilkan dari lafaz 'Amm. Apakah ia menghasilkan kepastian (qath'i) atau dugaan kuat (zhanni) dalam mencakup semua individunya? Mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i dan Hanbali, berpendapat bahwa lafaz 'Amm bersifat zhanni. Artinya, meskipun secara bahasa ia mencakup semua, adanya kemungkinan takhshish (pengkhususan) membuat cakupannya tidak lagi pasti 100% (Hallaq, 1997).

Sementara itu, mazhab Zhahiri dan sebagian Mu'tazilah berpendapat bahwa 'Amm bersifat qath'i, dan setiap pengkhususan harus berupa pengecualian (istithna') yang eksplisit. Perdebatan ini memiliki implikasi praktis yang besar. Bagi penganut pendapat zhanni, sebuah hadis Ahad (yang diriwayatkan oleh sedikit perawi) dapat mengkhususkan ayat Al-Qur'an yang bersifat 'Amm. Bagi penganut pendapat qath'i, hal ini tidak diperbolehkan karena yang qath'i (Al-Qur'an) tidak bisa dikalahkan oleh yang zhanni (hadis Ahad) (PENETAPAN et al., n.d.).

Bentuk-Bentuk dan Indikator Lafaz ‘Amm: Eksplorasi Detail dan Contoh

Para ulama Ushul Fikih, dengan ketelitian linguistik yang mengagumkan, telah memetakan berbagai bentuk lafaz yang secara definitif menunjukkan makna umum (‘Amm). Pemetaan ini bukan hanya katalogisasi, melainkan upaya untuk menangkap "sinyal kebahasaan" yang ditinggalkan oleh teks.

1. Isim Maushul (Kata Sambung Relatif): Ini adalah bentuk paling jelas untuk menunjukkan keumuman.
 - Man (مَنْ): Untuk makhluk berakal (manusia, jin). Contoh: "Barangsiapa (man) yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (Q.S. Al-Zalzalah [99]):

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya. 7). Lafaz "man" di sini mencakup setiap manusia tanpa terkecuali dari zaman ke zaman.
 - Ma (مَا) dan Alladzi (الَّذِي): Untuk non-berakal atau konsep abstrak. Contoh: "Apa saja (ma) yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya." (Q.S. Saba' [34]: 39).

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Cakupan "ma" di sini sangat luas, meliputi harta, waktu, tenaga, dan semua bentuk infak. Dan redaksi pada ayat tersebut bahwa "ma" ialah sebuah arti yang tersirat mengenai beberapa konteks yakni pada nash *ma anfaqtum*, hal ini tidak hanya dilandaskan dan disandarkan kepada *maal* (harta), namun juga pada waktu, tenaga, pikiran dan sumbangsih lainnya.*
2. Isim Nakirah dalam Konteks Negasi (*Nafi*), Larangan (*Nahy*), atau Pertanyaan (*Istifham*): Nakirah dalam konteks semacam ini berfungsi untuk menggeneralisasi.
 - Konteks Negasi/Larangan: "Tidak ada sesuatupun (syai'in, isim nakirah) yang serupa dengan Dia." (Q.S. Al-Syura [42]: 11). Kata "sesuatu" yang nakirah setelah negasi menegaskan penafian semua bentuk penyerupaan secara mutlak.
 - Konteks Pertanyaan: "Adakah pencipta (khalqun, isim nakirah) selain Allah?" (Q.S. Fatir [35]: 3). Pertanyaan retorik ini bermakna menafikan adanya *satu pun* pencipta lain.
3. Isim Jamak yang di-Ma'rifat-kan dengan "Al-" (Alif-Lam al-Istighraq): Huruf "Al-" di sini bukan sekadar kata sandang tertentu, melainkan berfungsi untuk mencakup semua individu dalam jenis tersebut.
 - Seperti Al-Muslimun dan Al-Mu'minun: "Sesungguhnya orang-orang mukmin (al-mu'minun) itu bersaudara." (Q.S. Al-Hujurat [49]: 10). Ayat ini berbicara tentang seluruh komunitas mukmin, menjadikan persaudaraan sebagai hukum yang berlaku umum di antara mereka.
 - Al-Kafirun: "Katakanlah (Muhammad), 'Wahai orang-orang kafir (al-kafirun)!'" (Q.S. Al-Kafirun [109]: 1). Seruan ini ditujukan kepada semua jenis orang kafir, bukan kelompok tertentu (Safriadi, 2021).
4. Lafaz "Kull" (كُلُّ), "Jami" (جَمِيع), dan "Kaffah" (كافة): Kata-kata ini adalah eksplisitor keumuman.

- Kull: "Dan Dia Maha Mengetahui segala (kulli) sesuatu." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 29). Lafaz "kulli" menegaskan keumuman ilmu Allah yang meliputi segala aspek, partikel, dan peristiwa.
 - Jami': "Seluruh (jami') yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah." (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 1).
5. Syarat (Kata Kondisional) dan Zharaf (Keterangan Waktu/Tempat):
- Syarat ("Idza", "Man"): "Apabila (idza) telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik." (Q.S. Al-Taubah [9]: 5). Klausa "apabila" memberikan kondisi yang, ketika terpenuhi, maka hukumnya berlaku secara umum.
 - Zharaf: "Di mana saja (aynama) kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu." (Q.S. Al-Nisa' [4]: 78). Keterangan tempat "di mana saja" memperkuat keumuman cakupan pernyataan tersebut (Safriadi, 2021).

Definisi dan Hakikat *Khash* (الخاص): Kepastian dalam Keterbatasan

Secara bahasa, *Khash* adalah lawan dari 'Amm, yang berarti khusus, tertentu, atau special (Firmansyah, 2019). Secara istilah, *Khash* didefinisikan sebagai:

"Lafaz yang menunjukkan pada makna tertentu yang terbatas, baik berupa satu satuan, beberapa satuan, atau jenis yang telah ditentukan" (Sinaga, 2020).

Berbeda dengan 'Amm yang bersifat zhanni (menurut mayoritas) karena potensi takhshish-nya, lafaz *Khash* bersifat qath'i al-dalalah (pasti penunjukannya) terhadap makna yang dimaksud. Jika 'Amm adalah cahaya lampu sorot yang menyinari area luas tetapi mungkin ada bayangan di sudut-sudutnya, *Khash* adalah laser pointer yang langsung menunjuk pada satu titik tertentu tanpa keraguan. Contohnya adalah:

- Bilangan Spesifik: Q.S. Al-Baqarah [2]: 196: "...Maka (wajib ber-)kafarat, yaitu berpuasa tiga hari..." Angka "tiga hari" adalah ketentuan *Khash* yang tidak bisa ditafsirkan menjadi dua atau empat hari.
- Jenis Spesifik: Q.S. Al-Ma'idah [5]: 3: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi..." Penyebutan "babi" adalah *Khash*, hanya mencakup hewan babi, tidak termasuk hewan lainnya.
- Individu Spesifik: Q.S. Al-Ahzab [33]: 50: "Wahai Nabi, Kami telah halalakan bagimu istri-istrimu..." Kata "istri-istrimu" adalah *Khash*, hanya merujuk pada wanita-wanita yang telah dinikahi Nabi Muhammad SAW, bukan untuk semua laki-laki muslim.

Kekuatan qath'i dari *Khash* inilah yang menjadikannya sebagai "Mukhshish" (pengkhusus) yang ideal bagi lafaz 'Amm. Ketika sebuah dalil *Khash* yang sah berinteraksi dengan dalil 'Amm, ia mampu mempersempit cakupan keumuman tersebut dengan kepastian.

Interaksi 'Amm dan *Khash*: Konsep Takhshish (التخصيص) dan Kompleksitasnya

Interaksi paling penting dan sering dibahas antara 'Amm dan *Khash* adalah konsep Takhshish (pengkhususan). Takhshish adalah proses membatasi atau mengkhususkan cakupan lafaz 'Amm dengan dalil tertentu (Mukhshish), sehingga lafaz 'Amm tersebut tidak lagi berlaku untuk semua satuan, melainkan hanya untuk sebagiannya saja (Mubin, 2022).

Sebuah dalil dapat berfungsi sebagai Mukhshish jika memenuhi syarat-syarat ketat:

- (1) Ia harus merupakan dalil syar'i yang sahih (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas);
- (2) Ia harus berdiri sendiri (*mustaqill*) dan tidak bergantung pada pemahaman dari lafaz 'Amm yang dikhususkan;
- (3) Kualitasnya harus setara atau lebih kuat dari dalil 'Amm (misalnya, Al-Qur'an dapat mengkhususkan Al-Qur'an, Sunnah Mutawatir dapat mengkhususkan Al-Qur'an, tetapi status Hadis Ahad yang zhanni dalam mengkhususkan Al-Qur'an yang 'Amm adalah titik perdebatan seperti yang telah dijelaskan).

Bentuk-Bentuk dan Contoh Takhsish :

1. Takhsish dengan Pengecualian (*Istitsna'*): Ini adalah bentuk paling eksplisit, biasanya menggunakan kata "illa" (kecuali).

➤ Contoh: Q.S. Al-Baqarah [2]: 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Ayat di atas bersifat umum, melarang semua bentuk rujuk setelah *thalaq* tiga. dan "hingga nanti dia menikah dengan suami yang lain" hal ini berfungsi sebagai Mukhsish yang memberikan pengecualian dari keumuman larangan tersebut. Hukum umumnya adalah "tidak halal", dan pengecualiannya adalah "setelah menikah dengan suami lain". Maka di dalam redaksi ayat tersebut bahwa teks dan konteks ayat tersebut bersifat umum mengenai larangan rujuk setelah tiga kali thalaq, namun pada kompilasi hukum Islam bahwa boleh rujuk setelah istri menikah dengan laki-laki lain.

2. Takhsish dengan Sifat (*Sifah*): Yaitu dengan menyebutkan sifat tertentu yang mempersempit cakupan lafaz 'Amm.

➤ Contoh: Q.S. Al-Nisa' [4]: 23: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu..." Ayat ini umum mengharamkan semua "ibu". Namun, Sunnah Nabi dan Ijma' ulama mengkhususkannya hanya pada ibu yang statusnya sah menurut syariat (melalui hubungan nasab, persusuan, atau pernikahan). Ibu yang statusnya tidak sah, misalnya dari hubungan zina, tidak termasuk dalam keumuman ayat ini berdasarkan sabda Nabi bahwa "anak itu milik pemilik tempat tidur (suami) dan bagi pezina adalah batu." (Umar, 2020). Sifat "sah menurut syariat" inilah yang menjadi pengkhusus (Arifin et al., 2022).

3. Takhsish dengan Syarat (*Syarth*): Hukum yang umum hanya berlaku jika syarat tertentu terpenuhi.

➤ Contoh: Q.S. Al-Ma'idah [5]: 38: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya..." Ayat ini umum untuk semua pencuri. Namun, hadis-hadis Nabi mengkhususkannya dengan berbagai syarat yang sangat detail, seperti: (a) nilai barang curian mencapai nishab (batas minimal), (b) barang tersebut bukan milik keluarga inti, (c) barang tersebut disimpan dengan baik (*hirz*), (d) tidak ada unsur paksaan, dan (e) pelaku bukan dalam keadaan darurat. Semua syarat ini berfungsi sebagai Mukhsish yang membatasi keumuman ayat.

4. Takhshish dengan Akal (*Aql*): Meski diperselisihkan keabsahannya oleh sebagian ulama, akal sehat dapat berperan sebagai Mukhshish dalam hal-hal yang bersifat logis.
 - Misalnya, ketika Allah SWT berfirman bahwa Dia mengetahui "segala sesuatu" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 29), akal sehat memahami bahwa yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mungkin untuk diketahui (*ma yumkinu 'ilmuhu*). Hal-hal yang mustahil secara logika, seperti mengetahui "ketidaktahuan"-Nya sendiri atau membuat batu yang terlalu berat untuk Dia angkat, tidak termasuk dalam cakupan "segala sesuatu" tersebut. Akal melakukan takhshish secara otomatis (Sarah & Isyanto, 2022).
5. Takhshish dengan Tradisi (*Urf*): Makna umum suatu lafaz dapat dikhususkan oleh tradisi yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan nash.
 - Contoh: Perintah untuk "memberi makan sepuluh orang miskin" sebagai kafarat (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 89). Kata "makanan" (*tha'am*) bersifat umum, mencakup semua jenis makanan. Namun, yang dimaksud dalam pelaksanaannya adalah makanan pokok masyarakat setempat (*al-ghalib fi al-urf*). Di Indonesia, ini berarti beras, di Arab berarti gandum, dan seterusnya. Tradisi (*urf*) berfungsi sebagai Mukhshish yang mempersempit makna "makanan" dari yang umum menjadi khusus (Sarah & Isyanto, 2022).

Aplikasi dalam Penafsiran Al-Qur'an: Studi Kasus Mendalam

1. Kasus Warisan: Takhshish dengan Hadits

Ayat-ayat warisan dalam Q.S. Al-Nisa' [4]: 11-12 pada dasarnya bersifat Khash, memberikan bagian yang spesifik dan terukur untuk setiap ahli waris (anak, orang tua, suami, istri). Namun, terdapat sebuah kaidah 'Amm yang menjadi prinsip dasar, yaitu bahwa hak waris hanya diberikan jika ahli waris tersebut tidak menyebabkan kematian pewaris. Hadis Nabi SAW yang sangat jelas, "Tidak ada bagian bagi pembunuh" (Al-Tirmizi, 1975) berfungsi sebagai Mukhshish yang membatasi semua aturan waris yang bersifat khusus tersebut. Siapa pun ahli warisnya, dan berapa pun bagian spesifiknya menurut ayat, jika terbukti sebagai pembunuh (dengan sengaja) dari pewaris, maka ia terhalang (*mahjub*) secara total dari menerima warisan. Di sini, keumuman hadis ("tidak ada bagian") mengkhususkan kekhususan ayat-ayat warisan (Firmansyah, 2019).

2. Kasus Hukum Rajam: Takhshish Sunnah terhadap Al-Qur'an

Q.S. Al-Nur [24]: 2 secara umum menyebutkan hukuman seratus kali cambuk bagi pezina, tanpa membedakan statusnya (sudah menikah atau belum). "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing seratus kali..." Ayat ini bersifat 'Amm. Namun, praktik Nabi SAW dan hadis-hadis yang mutawatir (diriwayatkan oleh banyak orang) menjelaskan hukuman rajam (dilempar batu hingga mati) bagi pezina yang sudah menikah (*muhshan*). (Adanan, 2020). Dalam hal ini, Sunnah yang sharih (jelas) berfungsi sebagai Mukhshish yang mengkhususkan keumuman ayat Al-Qur'an. Penjelasanannya adalah: ayat Al-Qur'an berbicara tentang hukum dasar untuk perzinaan, sementara Sunnah memberikan rincian bahwa hukum dasar itu berlaku untuk pezina yang belum menikah (*ghair muhshan*), sedangkan untuk pezina yang sudah menikah ada hukum khusus (rajam). Ini adalah contoh sempurna bagaimana Sunnah berfungsi sebagai Bayan (penjelas) bagi Al-Qur'an (Al-Razi, 1999).

3. Kasus Larangan Bangkai: Takhshish dengan Sunnah yang Menjelaskan Kekhususan

Q.S. Al-Ma'idah [5]: 3 dengan tegas mengharamkan bangkai. "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai..." Ini adalah hukum yang bersifat 'Amm, meliputi semua jenis bangkai. Namun, hadis Nabi SAW menyatakan: "Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah: ikan dan belalang (dua bangkai); hati dan limpa (dua darah)" (Majah & Yazid, 2015). Hadis ini berperan sebagai Mukhshish. Dengan demikian, keumuman larangan memakan bangkai dikhususkan untuk bangkai selain ikan dan belalang. Ikan dan belalang tetap halal meski mati tanpa disembelih. Contoh ini juga menunjukkan bahwa "pengecualian" tidak selalu harus dengan kata "illa", tetapi bisa dengan pernyataan terpisah yang memberikan hukum berbeda untuk sebagian cakupan lafaz umum (Hallaq, 1997).

4. Kasus Kontemporer : Takhsish Kaidah Umum dengan Dalil Spesifik tentang Transaksi

Sebuah kaidah umum ('Amm) dalam muamalah menyatakan: "Prinsip dasar dalam semua transaksi adalah boleh (Al-Ashlu fi al-Mu'amalat al-Ibahah)." Kaidah ini memberikan ruang yang sangat luas untuk inovasi keuangan dan bisnis. Namun, kaidah umum ini dikhususkan (Takhsish) oleh berbagai dalil Khash yang mengharamkan bentuk-bentuk transaksi tertentu. Misalnya:

- Dalil Khash tentang Riba: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275). Ayat ini mengkhususkan kaidah umum, bahwa meski pada dasarnya semua transaksi boleh, transaksi yang mengandung riba adalah haram.
- Dalil Khash tentang Gharar (Ketidakpastian): Hadis Nabi melarang jual beli yang mengandung *gharar* (Muslim, 2020). Ini mengkhususkan kaidah umum, sehingga transaksi asuransi konvensional atau derivatif yang penuh ketidakpastian dilarang.
- Dalil Khash tentang Barang Haram: Transaksi yang objeknya barang haram (seperti minuman keras) juga dikecualikan dari kaidah umum.

Dengan kerangka 'Amm dan Khash ini, para ekonom Islam kontemporer dapat berijtihad. Mereka berangkat dari kaidah umum (kebolehan), lalu memeriksa apakah produk keuangan baru mereka bertabrakan dengan dalil-dalil Khash yang menjadi Mukhshish. Jika tidak, maka produk tersebut halal. Jika iya, maka mereka harus memodifikasinya untuk menghindari pelanggaran terhadap dalil Khash tersebut.

Relevansi 'Amm dan Khash dalam Konteks Kontemporer: Dari Teori ke Aksi Pemahaman terhadap 'Amm dan Khash melampaui ruang kajian teks klasik; ia memiliki relevansi yang sangat kuat dan praktis dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

1. Menjawab Tuduhan Kontradiksi dan Memperkuat Metodologi Tafsir: Banyak pihak, baik dari kalangan orientalis maupun muslim liberal, yang menuduh adanya kontradiksi dalam Al-Qur'an. Misalnya, antara ayat-ayat yang menyerukan toleransi dan perdamaian (seperti Q.S. Al-Kafirun [109]: 6, "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku") dengan ayat-ayat yang memerintahkan perang tegas (Q.S. Al-Taubah [9]: 5, "Perangilah orang-orang musyrik..."). Dengan kerangka 'Amm dan Khash, "kontradiksi" semu ini dapat dijelaskan dengan elegan. Ayat-ayat toleransi bersifat 'Amm, menjadi prinsip dasar dalam hubungan dengan non-muslim dalam keadaan normal. Sementara ayat-ayat perang adalah Khash, merupakan hukum khusus yang berlaku dalam situasi konflik fisik, pengkhianatan perjanjian, dan pembelaan diri. Satu teks (yang Khash) menjelaskan, membatasi, dan memberikan konteks bagi teks lainnya (yang 'Amm). Pemahaman ini melahirkan metodologi tafsir yang holistik (*tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an*).
2. Pijakan Ijtihad untuk Isu Baru yang Kompleks: Dalam menghadapi isu-isu baru seperti transaksi digital (e-commerce, cryptocurrency), bioteknologi (kloning, editing gen), dan keuangan modern

(fintech), para ulama dan cendekiawan muslim sering kali kembali kepada kaidah-kaidah ‘Amm dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, prinsip umum dalam muamalah adalah "halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya". Prinsip umum ini kemudian dikhususkan (Takhshish) oleh dalil-dalil spesifik yang mengharamkan praktik-praktik tertentu seperti riba, gharar (ketidakpastian), zhulm (kezaliman), dan penipuan. Seorang mujtahid akan menganalisis sebuah fintech, misalnya, dengan pertama-tama melihatnya dari kacamata kaidah umum (boleh), lalu secara kritis memeriksa apakah ada unsur-unsur Khash (riba, gharar, dll.) yang mengkhususkannya menjadi haram. Proses ini memastikan bahwa hukum Islam tetap dinamis dan responsif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

3. Menangkal Ekstremisme dan Penyimpangan Literalisme: Penafsiran yang ekstrem dan radikal sering kali lahir dari cara membaca teks yang ‘Amm secara literal, absolut, dan tanpa memperhatikan proses takhshish yang kaya. Misalnya, memahami ayat-ayat tentang "kekafiran" (seperti Q.S. Al-Ma'idah [5]: 17) secara umum dan mutlak, lalu diterapkan untuk mengafirkan (*takfir*) sesama muslim yang berbeda pandangan atau penguasa yang dianggap tidak menegakkan syariat, tanpa melihat konteks dan pengkhususan dari hadis-hadis yang melarang praktik takfir yang sembarangan. Hadis "Jika seseorang menuduh saudaranya dengan kekafiran, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari mereka," (Adanan, 2020). berfungsi sebagai Mukhshish yang sangat penting yang membatasi penerapan ayat-ayat "kekafiran" yang bersifat umum. Pemahaman ‘Amm dan Khash yang komprehensif akan menghasilkan penafsiran yang lebih berimbang, kontekstual, penuh hikmah, dan menghindari generalisasi serta simplifikasi yang berbahaya bagi kohesi sosial umat (Saeed, 2023).

KESIMPULAN

Konsep ‘Amm dan Khash merupakan fondasi metodologis yang tak terelakkan dalam studi tafsir dan istinbath al-ahkam (penyimpulan hukum). Keduanya bukan sekadar pembagian linguistik, melainkan sebuah sistem logika hukum yang sangat canggih yang dikembangkan oleh para ulama Ushul Fikih. Pemahaman yang komprehensif terhadap definisi, bentuk, indikator, dan terutama interaksi antara ‘Amm dan Khash (melalui mekanisme Takhshish) memungkinkan seorang penafsir untuk mendekati teks suci dengan kerangka yang tepat.

Dengan kerangka ini, Al-Qur'an tidak lagi dilihat sebagai kumpulan perintah dan larangan yang kaku dan saling bertentangan, melainkan sebagai sebuah sistem hukum yang dinamis, elastis, dan saling terhubung. Setiap teks memiliki posisi dan fungsinya masing-masing; yang umum memberikan prinsip dan panduan universal, sementara yang khusus memberikan ketentuan teknis dan kontekstual. Penguasaan terhadap konsep ini tidak hanya penting untuk menjaga otentisitas dan objektivitas penafsiran, tetapi juga untuk menjamin relevansi dan kelangsungan hukum Islam dalam merespons kompleksitas kehidupan modern yang senantiasa berubah. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap ‘Amm dan Khash harus menjadi prioritas dalam setiap kajian serius tentang Al-Qur'an dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adanan, A. B. (2020). Kitab Shahih Al-Bukhari. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 6(2), 1–15.
- Al-Razi, F. al-D. (1999). al-Mahshûl fi Ilmi Ushûl al-Fiqh. *Dâr Al-Kutub, Juz II, Bayrut*.
- Al-Tirmizi, M. I. (1975). *Sunan al-Tirmizi* (Vol. 2).
- Arifin, B., Imron, A., Supriyanto, A., & Arifin, I. (2022). Pendidikan karakter berbasis budaya pada pondok pesantren nurul hakim kediri lobar. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 2(4), 73–88.
- Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Anwar, R. (n.d.). *Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syi'ah*.
- Firmansyah, H. (2019). Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 1–9.
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press.
- Jaafar, N., Raus, N. M., Muhamad, N. A. F., Ghazalid, N. M., Amat, R. A. M., Hassan, S. N. S., Hashim, M., Tamuri, A. H., Salleh, N. M., & IsaHamzah, M. (2014). Quran education for special children: teacher as murabbi. *Creative Education*, 5(7), 435–444.
- Majah, I., & Yazid, M. I. (2015). *Sunan Ibn Majah*.
- Miftachurrozaq, T., Husna, J., & Waharjani, W. (2022). Gagasan Ilmu Hadis Mohammad Hashim Kamali: Sorotan Terhadap A Textbook Of Hadith Studies. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 175–189.
- Mubin, M. U. (2022). *Istihsan Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Perspektif As-Sarakhsi Dan Asy-Syatibi*. Nawa Litera Publishing.
- Muslim, T. S. (2020). Shahih muslim. *STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*, 54.
- PENETAPAN, K. M. M. D., PEMIKIRAN, H. I. M., & AT-THUFI, N. (n.d.). *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1439 H/2018 M*.
- Rizqi, I. N. (2021). Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Haramain al-Juwayni. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(2), 111–123.
- Saeed, A. H. (2023). Jurisprudence of Islam. Available at SSRN 4651796.
- Safri, E. (2013). *al-Imâm al-Syâfi'iy; Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*. Hayfa Press.
- Safriadi, S. (2021). *MAQÂSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi*. Seva Bumi Persada.
- Sarah, S., & Isyanto, N. (2022). Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 69–104.
- Sinaga, A. I. (2020). *Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istimbath)*.
- Umar, A. (2020). *Manahijul Muhadditsin sejarah penulisan kitab hadis dari abad pertama hingga abad empat*. Dim ar Jaya Pre ss.